



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat ( 6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat ( 3 ) dan Pasal 44 ayat ( 5 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan.
13. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

#### Bagian Kedua

#### Asas Pengelolaan Keuangan Desa

##### Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa;
- b. tata cara penyertaan modal BUM Desa;
- c. kriteria keadaan luar biasa; dan
- d. pengaturan jumlah uang tunai.

#### BAB II

#### BELANJA KEGIATAN PADA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK YANG BERSKALA LOKAL DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penanggulangan Bencana

##### Pasal 4

Tahapan penanggulangan bencana meliputi :

- a. tanggap darurat; dan
- b. pasca bencana.

##### Paragraf 1

##### Tanggap Darurat

##### Pasal 5

- (1) Tanggap darurat dilakukan pada saat terjadi bencana.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meringankan penderitaan, bantuan kedaruratan dan pengungsian.
- (3) Tindakan tanggap darurat yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menyelamatkan hidup korban dan menjaga harta benda yang masih tersisa.
- (4) Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat meliputi :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

- b. penentuan status darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan primer;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital desa.
- (5) Penentuan status darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (6) Pemenuhan kebutuhan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (7) Kelompok rentan terdiri dari :
- a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.
- (8) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (9) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan untuk mengfungsikan sarana dan prasarana vital desa dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 2  
Pasca Bencana  
Pasal 6

Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- (2) Prinsip dalam penentuan kebijakan rehabilitasi sebagai berikut :
- a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi; dan
  - b. rehabilitasi dilakukan setelah masa darurat bencana berakhir dengan ketentuan tujuan utama penanggulangan bencana telah tercapai.
- (3) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan :
- a. perbaikan lingkungan wilayah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) merupakan kewenangan Desa.

## Pasal 8

- (1) Rekonstruksi dilakukan untuk mempercepat pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan di Desa.
- (2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial dasar masyarakat;
  - b. pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
  - c. peningkatan fungsi dan pelayanan publik.

## Paragraf 3

### Tujuan Penanggulangan Bencana

## Pasal 9

Tujuan penanggulangan bencana untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Paragraf 4

### Jenis Bencana Berskala Lokal Desa

## Pasal 10

- (1) Jenis-jenis bencana meliputi :
  - a. bencana alam; dan
  - b. bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berskala lokal Desa meliputi :
  - a. gempa bumi;
  - d. banjir;
  - e. tanah longsor;
  - f. kekeringan;
  - g. angin kencang; dan
  - h. kebakaran lahan.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berskala lokal Desa adalah konflik sosial/masyarakat.

## Bagian Kedua

### Keadaan darurat

## Pasal 11

- (1) Kegiatan sub bidang keadaan darurat meliputi :
  - a. akses pelayanan sarana dasar;
  - b. akses pelayanan pendidikan; dan
  - c. akses pelayanan kesehatan.

- (2) Akses pelayanan sarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tambatan perahu;
  - b. jalan pemukiman;
  - c. jalan Desa;
  - d. jalan usaha tani;
  - e. jembatan Desa;
  - f. gorong-gorong/ *drainase*; dan
  - g. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Akses pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - c. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. buku/bahan bacaan; dan
  - e. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. air bersih berskala Desa;
  - b. sanitasi lingkungan;
  - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
  - d. alat bantu penyandang disabilitas; dan
  - e. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian Ketiga  
Keadaan Mendesak  
Pasal 12

Kegiatan sub bidang keadaan mendesak meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan primer seperti : sandang, pangan dan papan dan;
- b. pelayanan dasar masyarakat miskin seperti : pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, air bersih dan listrik Desa.

Pasal 13

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan meliputi:

- a. kedaruratan sandang;
- b. kedaruratan pangan; dan
- c. kedaruratan papan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penggunaan Anggaran  
Pasal 14

- (1) Dalam penetapan status darurat dan/ atau mendesak dalam penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa, *Perbekel* mengadakan musyawarah dengan unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat lainnya
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang status darurat dan/ atau mendesak dalam penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (3) Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. lokasi;
  - b. penyebab;
  - c. dampak yang ditimbulkan;
  - d. korban/ yang terdampak;
  - e. tindakan yang dilakukan;
  - f. kebutuhan penanganan; dan
  - g. batas waktu penanganan.
- (4) Berdasarkan Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaksana Kegiatan menyusun Rincian Anggaran Biaya.
- (5) Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 ( tiga ) hari sejak ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa ditempatkan pada jenis belanja tak terduga.
- (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan harus dibuat Rincian Anggaran Biaya.
- (3) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi Sekretaris Desa.
- (4) *Perbekel* menyetujui Rincian Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
- (5) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (6) *Perbekel* melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB III  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL  
Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal kepada BUM Desa berbentuk dana (uang) ditransfer ke Rekening BUM Desa.
- (2) Penyertaan Modal kepada BUM Desa dapat juga berupa Modal investasi dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan dan sarana prasarana lainnya yang merupakan aset Desa yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal BUM Desa dilengkapi dengan proposal dan analisa kelayakan usaha BUM Desa.
- (4) Penyusunan proposal dan analisa kelayakan usaha BUM Desa dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk di Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa yang telah berjalan dilengkapi dengan penilaian kinerja usaha dan keuangan BUM Desa dalam 1 tahun terakhir.
- (6) Penilaian kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (5) antara lain kinerja likuiditas, aktivitas dan *profitabilitas* usaha BUM Desa.

Paragraf 1

Indikator Penyertaan Modal yang dapat disertakan

Pasal 17

- (1) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan kepada BUM Desa yang baru berdiri meliputi :
  - a. bentuk penyertaan modal desa kepada BUM Desa berupa modal investasi maupun modal kerja;
  - b. modal investasi dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan dan sarana prasarana lainnya;
  - c. modal Kerja berupa dana / uang kas yang disetorkan ke rekening BUM Desa, piutang/kredit maupun persediaan barang untuk dikelola oleh BUM Desa sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan; dan
  - d. besarnya penyertaan modal sesuai dengan kebutuhan modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha, dan ditentukan berdasarkan analisa kelayakan usaha.
- (2) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan kepada BUM Desa yang akan mengembangkan usaha meliputi :
  - a. bentuk penyertaan modal dapat berupa modal investasi maupun modal kerja;
  - b. modal investasi dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan dan sarana prasarana lainnya;

- c. modal kerja berupa dana/ uang kas yang disetorkan ke rekening BUM Desa, piutang/kredit maupun persediaan barang untuk diputar berdasarkan jenis usaha yang dilakukan; dan
- d. BUM Desa mempunyai kemampuan untuk membayar semua kewajiban lancar (hutang lancar ataupun biaya operasional) yang harus segera dibayar;
- e. BUM Desa mempunyai kemampuan membayar seluruh hutang dengan aset yang dimilikinya;
- f. BUM Desa mempunyai aktivitas usaha yang tinggi;
- g. BUM Desa mempunyai kemampuan menghasilkan keuntungan maksimum;
- h. besarnya penyertaan modal sesuai dengan kebutuhan modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha, dan ditentukan berdasarkan analisa kelayakan usaha; dan
- i. dalam hal usaha yang akan dikembangkan berbeda dari bisnis intinya (*Core Business*), perlu dilakukan evaluasi kinerja likuiditas, ratio manajemen hutang, aktivitas, terlebih dahulu terhadap usaha intinya.

Bagian Kedua  
Indikator Analisa Kelayakan Usaha  
Pasal 18

Indikator Analisa Usaha BUM Desa yang terdiri dari :

- a. aspek pasar yang memuat analisa konsumen yang akan membeli/ memanfaatkan produk/ jasa yang dihasilkan oleh BUM Desa;
- b. aspek produksi yang menjelaskan tentang bagaimana produk/ jasa yang dipasarkan oleh BUM Desa dapat dihasilkan;
- c. aspek sumber daya manusia yang memuat tentang data kebutuhan jumlah tenaga kerja dalam menjalankan usaha BUM Desa;
- d. aspek teknologi yang menjelaskan tentang bentuk teknologi yang akan digunakan dalam melakukan produksi barang/ jasa;
- e. aspek *financial* memuat perhitungan keuangan terkait dengan :
  1. pendapatan yang mungkin akan diperoleh;
  2. biaya yang akan dikeluarkan;
  3. laba yang akan di dapat;
  4. perkiraan aliran kas; dan
  5. modal yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini;
- f. aspek lingkungan sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup memuat hal-hal yang mendukung terkait dengan lingkungan berusaha yang akan dilakukan/ dikembangkan oleh BUM Desa ;
- g. aspek yuridis meliputi : bentuk Badan Hukum dan perijinan yang diperlukan, kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan status kepemilikan lahan atau lokasi Usaha.

BAB IV  
KRITERIA KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 19

Kriteria keadaan luar biasa yang menyebabkan Perubahan APB Desa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu ) kali dalam 1 (satu ) tahun anggaran adalah :

- a. perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang sangat signifikan terhadap Pemerintah Desa;
- b. terjadi bencana yang berdampak besar bagi masyarakat luas dan mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran antar kegiatan, sub bidang dan bidang; dan
- c. estimasi penerimaan dan /atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Pasal 20

Kegiatan lanjutan yang dapat didanai pada tahun berikutnya oleh Desa dengan mempergunakan sumber SILPA tahun anggaran sebelumnya adalah kegiatan infrastruktur fisik yang belum selesai yang dilengkapi dengan DPAL.

BAB V  
PENGATURAN JUMLAH UANG TUNAI

Pasal 21

- (1) Besaran jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh Kaur Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa maksimal Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Besaran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam brankas desa, dan dicatatkan dalam buku pembantu kas tunai (*Cash opname*).
- (3) Format buku pembantu kas tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 42 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (4), Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (2), Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 20);

b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 4 ),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Maret 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2019  
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. BUKU KAS TUNAI

BUKU KAS

DESA....., KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN .....

NO	TGL	KODE REKENING	URAIAN	NO BUKTI	PENGELUARAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
JUMLAH							

Mengetahui :

Perbekel.....

.....,

Bendahara Desa.....

.....

.....

## 2. Sistematika proposal BUMDesa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

### A. Pendahuluan

Berisi penjelasan singkat mengenai Profil BUMDesa, termasuk di antaranya sejarah singkat berdirinya Bumdesa, alamat, susunan kepengurusan, regulasi pembentukan bumdesa, dll.

### B. Kegiatan yang telah dan atau akan dikembangkan

Berisi penjelasan mengenai kegiatan unit-unit usaha yang telah dijalankan oleh BUMDesa, dan rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh BUMDesa, permasalahan yang mendasari pengembangan usaha BUMDesa.

### C. Rencana Penggunaan Dana

Berisi *RAB (sesuai dengan lampiran )* pemanfaatan dana yang diajukan, terkait dengan kebutuhan modal BUMDesa

### D. Penutup

### E. Lampiran

Berisi analisa usaha yang akan dikembangkan dan dokumentasi kegiatan unit-unit usaha yang sedang dijalankan dapat berupa foto.

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENAMBAHAN MODAL BUMDESA

KOP SURAT BADAN USAHA MILIK DESA

---

.....,..... 20.....

Nomor : Kepada :

Lampiran : 1 (satu) dokumen Yth. Perbekel Desa.....

Perihal : Permohonan Penambahan di Tempat  
Modal BUMDesa

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Bumdesa .....  
Alamat : .....

2. Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Bumdesa .....  
Alamat : .....

Atas nama pengurus BUMDesa..... Desa .....  
Kecamatan .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Penambahan Modal BUMDesa Tahun Anggaran 2018 yang diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas produksi unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa pada pemerintahan Desa melalui APBDesa. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan proposal kegiatan, beserta analisa usaha yang akan dikembangkan BUMDesa.....  
Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Ketua BUMDesa .....  
Hormat Kami,  
Sekretaris BUMDesa .....

*ttd dan stempel*

*ttd dan stempel*

(Nama dan Jabatan)

(Nama dan Jabatan)

RENCANA PENGGUNAAN DANA  
PENAMBAHAN MODAL BUMDESA TAHUN ANGGARAN ....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Jumlah : .....

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN

....., Tanggal,.....,.....

Mengetahui :  
Perbekel Selaku Penasehat BUMDesa

Di buat oleh :  
Ketua BUMDesa .....,

(.....)

(.....)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

PENAMBAHAN MODAL BUMDESA TAHUN ANGGARAN ....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Kegiatan : .....

No.	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Total					

....., Tanggal,.....,.....

Mengetahui  
Perbekel Selaku Penasehat BUMDesa

Di buat oleh :  
Ketua BUMDesa .....

(.....)

(.....)

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI